

**TANGGUNG JAWAB DIREKSI DARI SUATU PERSEROAN
TERRATAS MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1995
(Studi Kasus PT. Asam Jawa Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas
Akhir Perkuliahan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

JAMARGA
048400204

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2007**

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI


JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB DIREKSI DARI SUATU
PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG -
UNDANG NO.1 TAHUN 1995.
(STUDI KASUS PT. ASAM JAWA MEDAN).

PENULIS :

NAMA : JAMARGA
NPM : 04.840.0204
BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN


Diperiksa Oleh :

Pembimbing I



(H. ABDUL MUIS, SH, MS)


Pembimbing II,



(H. ABD. LAWALI HSB, SH)

Disetujui oleh :

Kepala Bidang Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Medan Area



(H. ABDUL MUIS, SH, MS)


**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI :

I. PENYAJI

NAMA : JAMARGA
NPM : 04.840.0204
BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB DIREKSI DARI SUATU PERSEROAN TERBATAS MENURIT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1995 (STUDI KASUS DI PT. ASAM JAWA MEDAN)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI


1. NAMA : H. ABDUL MUIS, SH. MS
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN : 

2. NAMA : H. ABDUL LAWALI HSB, SH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN : 

III. PANITIA UJIAN MEJA IIIJAU
JABATAN **NAMA** **TANDA TANGAN**


1. KETUA : SUHATRIZAL, SH, M.HUM
2. SEKRETARIS : MUAZZUL, SH, M.HUM
3. PENGUJI I : H. ABDUL MUIS, SH. MS
4. PENGUJI II : H. ABD. LAWALI HSB, SH

TANDA TANGAN



DISETUJUI OLEH :


DEKAN
(SYAFARUDDIN, SH, M.HUM)

**KETUA BIDANG
HUKUM KEPERDATAAN**

(H. ABDUL MUIS, SH. MS)

ABSTRAKSI

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DARI SUATU PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 (Studi Kasus PT. Asam Jawa Medan)

Oleh :

**JAMARGA
NPM : 048400204
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini semakin membawa dampak perubahan serta tata cara dan pola kegiatan di dalam dunia usaha. Alam sektor hukum merupakan salah satu mata rantai dari kegiatan bisnis yang semakin berkembang.

Pada akhir-akhir ini cukup banyak Perseroan Terbatas (PT) yang bangkrut karena ulah direksinya yang menyalahgunakan wewenangnya sebagai Direksi dan organ perseroan.

Karena itulah membuat penulis tertarik untuk mengambil judul tentang Tanggung Jawab Direksi Dari Suatu Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1995 dan diharapkan skripsi ini juga bermanfaat, baik bagi mereka sebagai Pemegang Saham, Komisaris, Direksi, Akademisi, Mahasiswa peneliti dibidang hukum maupun bagi mereka yang bergerak di dalam prakteknya seperti pengacara, konsultan hukum, dan mereka sebagai pelaku bisnis.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian akhir dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Adapun judul skripsi penulis adalah “ **Tanggung Jawab Direksi Dari Suatu Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 (Studi Kasus PT. Asam Jawa Medan)**”

Penulis menyadari sepenuhnya keterbatasan pengetahuan yang telah penulis miliki, demikian juga penyusunan dan penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan di dalamnya oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan sumbangsib pemikiran serta saran yang bersifat membangun yang nantinya bermanfaat bagi penulis dimasa yang akan datang.

Namun demikian dengan segala kerendahan hati dan keterbatasan tersebut diatas penulis sangat mengharapkan semoga skripsi ini sedikit banyaknya dapat memberikan manfaat yang khusus bagi peniutis sendiri dan umumnya bagi para pembaca sekalian guna menambah pengetahuan dan wawasan di dalam bidang Hukum Perdata.

Atas selesainya penulisan skripsi ini , izinkanlah penulis untuk menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang setulus-tulusnya atas segala bantuan dan bimbingan yang penulis terima. yang penulis tujukan kepada :

1. Bapak Syafaruddin, S.H. M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
2. Bapak H. Abdul Muis. SH, M.S. selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Bapak H. Abd Lawali, Hsb SH, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberi arahan dan nasihatnya bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Muazzul, SH, M.Hum, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum UMA Medan.
5. Bapak-Bapak/Ibu-Ibu Dosen serta seluruh staf karyawan dan civitas akademika Universitas Medan Area.
6. Seluruh staf karyawan dan karyawan perusahaan perkebunan PT. Asam Jawa yang telah membantu penulis selama mengadakan riset di PT. Asam Jawa Medan
7. Bapak Bambang Sanepo,SH selaku General Affairs & Personal Manager PT. Asam Jawa Medan.
8. Bapak H.T Ginting, SE selaku Senior Manager Finance PT. Asam Jawa Medan
9. Orang tua tercinta dan seluruh keluarga yang telah banyak memberikan dukungan dan nasehat.
10. Istri dan Anak-anakku tersayang yang telah banyak memberikan dukungan, semangat, nasehat serta pengertian sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

Akhir kata atas semua bantuan yang penulis terima, dari semua pihak semoga kiranya akan mendapat ridho dari Allah SWT dan mendapat balasan yang berlipat ganda dari yang Maha Kuasa. Kepada Allah penulis berserah diri, semoga kita selalu dalam lindungan-Nya, Amin.


JAMARGA
NPM : 048400204

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Permasalahan	5
D. Hipotesa	5
E. Tujuan Penelitian	6
F. Metode Pengumpulan Data	7
G. Sistematika Penulisan	7
BAB II TENJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS	9
A. Pengertian Perseroan Terbatas	9
B. Perseroan Terbatas Terbuka	11
C. Organ-Organ Perseroan Terbatas	13
D. Prinsip Hukum Perseroan Terbatas	27
E. Perlindungan Atas Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas Sebagai Perhimpunan Modal	33
BAB III PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG	
-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995	38
A. Pendirian Perseroan Terbatas	38

B. Pendaftaran dan Pengumuman 39

C. Perlindungan Modal dan Kekayaan Perseroan Terbatas 40

D. Rapat Umum Pemegang Saham 41

BAB IV TANGGUNG JAWAB DIREKSI DARI SUATU

PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG

NOMOR 1 TAHUN 1995 49

A. Kedudukan dan Peran Direksi dalam Perseroan Terbatas ---- 49

B. Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas 52

C. Hubungan Direksi dengan Organ-Organ Perseroan Terbatas - 56

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 62

A. Kesimpulan 62

B. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA 65

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi nasional dewasa ini khususnya sektor ekonomi, perdagangan dan sektor hukum perlu mendapat perhatian, karena hal ini merupakan sarana mutlak sebagai penunjang yang sangat potensial dalam pengembangan suatu usaha, dimana dapat diketahui bahwa pengembangan suatu usaha sangatlah berperan penting jenis badan hukum yang akan dipergunakan sebagai wadah untuk mengembangkan perusahaan, baik berbentuk Firma, Persekutuan Komanditer (CV), koperasi, yayasan maupun Perseroan Terbatas (PT). Bentuk suatu badan hukum akan berperan penting terhadap kepercayaan orang lain kepada suatu perusahaan tersebut. Untuk dapat mendorong peningkatan aktifitas dari pihak lain dalam peningkatan lapangan usaha ialah tersedianya dana yang cukup besar untuk dapat dimanfaatkan sebagai modal bagi pengembangan usahanya.

Masyarakat Indonesia umumnya dan kalangan pengusaha pada khususnya telah mengetahui bahwa Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu badan hukum yang memegang peranan penting dalam pengembangan penanaman modal bagi perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang dengan cara menerima pemasukan dana dari investor yang ingin menanamkan modalnya di negara Indonesia. Mengingat Perseroan Terbatas (PT) lahir berdasarkan atas kesepakatan beberapa orang yang modalnya terdiri dari atas saham-saham sehingga merupakan persekutuan modal.

Sebagai salah satu perusahaan akan terus meningkatkan pengelolaan perseroan untuk meningkatkan modal yang ada dalam perseroan, sehingga peranan Direksi dalam menjalankan perseroan demi kesuksesan sangat penting. Kedudukan dan tanggung jawab direksi sangat memegang peranan penting terhadap maju mundurnya suatu perseroan. Menurut Pasal 80 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, direksi tidak boleh ditetapkan untuk waktu selama-lamanya. Hal tersebut dimaksudkan untuk apabila direksi yang ditetapkan kurang cakap sehingga dalam pengurusan perusahaan mengalami kerugian. RUPS dapat menggantinya dengan direksi yang lain.

Sebagai organ perseroan direksi merupakan tolak ukur kepemimpinan perseroan demi terwujudnya perseroan yang baik. Peran dari direksi yang telah ditetapkan oleh perseroan tersebut. Akan tetapi dalam mewujudkan perseroan yang baik dibutuhkan kerjasama serta komitmen dari masing-masing pihak termasuk di dalamnya itikad kuat dan dukungan yang penuh dari semua pemilik perusahaan. Dimana peran pemilik sangat penting karena sejak awal, sukses tidaknya penerapan akan bergantung pada komitmen yang bersangkutan.

Tanggung jawab direksi sangat luas karena direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam Pasal 83 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 juga telah dijelaskan bahwa dalam hal anggota direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang mewakili perseroan

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Mu'is, *Bunga Rampai Hukum Dagang*, F.H-USU, Medan, 1990
- Abdul Mu'is, *Hukum Persekutuan & Perseroan*, F.H-USU, Medan, 1995
- Amanat Anisitus, *Pembahasan Undang-undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya dalam Akta Notaris*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996
- Ahmad Yani & Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003
- Hardiman Rusli, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996
- H.M.N. Purwosujipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid II, Djambatan, Jakarta, 1991
- Mudir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- _____, *Doktrin-Doktrin Modern Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Penerbit Ghalia Indonesia Anggota IKAPL, Jakarta, 1999
- Moenaf Regar, *Dewan Komisaris Peranannya Sebagai Organ*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2000
- Nasution, Bismar, *Diktat Hukum Perusahaan*, Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2005
- Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, Wakaf*, PT. Eresco, Bandung, 1993
- R. Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Cet. III, Bandung, 1983

Rudi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas disertai dengan Ulasan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995

RichardBurton Sirnatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2003,

Sudargo Gautama, *Komentar Atas Undang-undang Perseroan Terbatas (baru) Nomor 1 Tahun 1995*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT. Intermasa, Jakarta, 1987

Prasetya Rudi, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai dengan Ulasan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995

Makalah-makalah

Ernan Rajagukguk, *Pembaharuan Hukum Perusahaan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Makalah disampaikan pada Lokakarya Pembaharuan Hukum Perusahaan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Surabaya, Medan 25 Juli 1995*

Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHDagang)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang *Perseroan Terbatas (PT)*